



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /27 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Medan Nomor 42 RT 003/RW 001,
Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa I Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa I Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa I Niken Pratiwi Pgl Niken Binti Syafarudin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang,
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa II Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa II Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa II Mesa Evelin Ppgl Lin Binti Buyuang ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ibuh RT 002/ RW 002 Kel. Ibuh,
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa III Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa III Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa III Lili Marisa Pgl Lili Binti Mirsa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Yulia, S.H., dan Hendri Syahputra, S.H. semuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "VICTORY" beralamat di Jln. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 16/SK/KA-NH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register No 33/SK/PID/VIII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN BINTI SYAFARUDIN, MESA EVELIN Pgl LIN BINTI BUYUANG dan LILI MARISA Pgl LILI BINTI MIRSA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana didakwa dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN BINTI SYAFARUDIN, MESA EVELIN Pgl LIN BINTI BUYUANG dan LILI MARISA Pgl LILI BINTI MIRSA dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN BINTI SYAFARUDIN, MESA EVELIN Pgl LIN BINTI BUYUANG dan LILI MARISA Pgl LILI BINTI MIRSA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang memulai pertengkaran adalah Saksi Osmelia Adrama dan suaminya bernama Syukur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan tidak ada terdapat kesalahan dari Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan dan meyakinkan karena terbukti Para Terdakwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan serta tidak pula yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;
- Bahwa Para Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon dengan hormat pada Majelis Hakim agar :

1. Menolak pembelaan/pledoi saudara Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : NO. REG. PERKARA PDM-27/PYKBH/08/2022 tanggal 14 September 2022, yang telah kami baca dan serahkan pada persidangan yang lalu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN, MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, yang bertempat di Lundang RT.004/RW.001 Kel. Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka atau hancurnya barang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.15 WIB, saat saksi korban OSMELIA ADRAMA selanjutnya disebut saksi korban hendak memasak dan menyuruh anak saksi Pgl FACHRI untuk membeli telur di warung dekat rumah saksi korban, lalu setelah anak saksi Pgl FACHRI pulang anak saksi tersebut menangis dan saksi menanyakan apa yang terjadi, lalu Pgl FACHRI menjelaskan bahwa dirinya telah diteriaki oleh terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dengan kata-kata "den balah kapalo ang, den goreng" (saksi belah kepalamu, saksi goreng) karena telah dituduh mengejar ayam peliharaan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG**, lalu mendengar hal tersebut saksi menyuruh suami saksi Pgl SYUKUR untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, setelah itu suami saksi Pgl SYUKUR langsung menuju rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** untuk menyelesaikanya yang mana jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** berjarak kurang lebih 50 m (limapuluh meter), pada saat suami saksi menemui terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** kerumahnya saksi melihat dari kejauhan yang berjarak kurang lebih 5 m (lima meter) dari rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG**, lalu saat suami



saksi berbicara dengan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** saksi juga ikut menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau tidak ingin ternak ayamnya terganggu jangan letakan di jalan, setelah itu terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** menjawab perkataan saksi tersebut dan mengatakan “kau gilo, laki kau mangecekan kau gilo” (kamu gila, suamimu mengatakan kamu gila), lalu saksi menjawab “aden gilo bana den laki den masih jo den” (saksi walaupun gila, suami saksi masih Bersama saksi), mendengar hal tersebut terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** langsung menghampiri saksi dan mengatakan “emangnya lakinyo manga” (memangnya suaminya mengapa), lalu saksi menjawab “ma tau den lakinyo manga-manga, kau urang lua manga kau sato pulo” (mana saksi tahu suaminya melakukan apa, kamu orang luar kenapa kamu ikut campur), setelah itu terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** langsung mendorong saksi dan saksi mendorong balik, sesaat setelah saksi mendorong terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL**, saksi melihat terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** langsung berlari menghampiri saksi dan langsung menjambak dan mencakar wajah saksi secara bersamaan sehingga saksi terjatuh dalam posisi berlutut, dan saksi juga sempat melihat terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** berpindah ke arah belakang saksi dan memukul kepala bagian atas saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dimana saat itu terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** masih dalam keadaan menjambak dan mencakar saksi, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu antara saksi dengan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dkk berhasil di leraikan oleh warga sekitar, setelah kejadian karena mengalami luka yang cukup banyak pada bagian wajah saksi, saksi langsung pergi berobat ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban **OSMELIA ADRAMA** mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nonor: 445/338/RM/RSUD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh **dr. MELISA YOLANDA SARI** selaku dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh telah memeriksa seorang Perempuan bernama **OSMELIA ADRAMA** yang tinggal di Kel. Parit Rantang RT.001/RW.002 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelah kiri, sudut bibir kiri, bawah mata kiri, batang hidung kanan, leher kanan, dan punggung. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, yang bertempat di Lundang RT.004/RW.001 Kel. Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap Saksi korban **OSMELIA ADRAMA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.15 WIB, saat saksi korban **OSMELIA ADRAMA** selanjutnya disebut saksi korban hendak memasak dan menyuruh anak saksi Pgl **FACHRI** untuk membeli telur di warung dekat rumah saksi korban, lalu setelah anak saksi Pgl **FACHRI** pulang anak saksi tersebut menangis dan saksi menanyakan apa yang terjadi, lalu Pgl **FACHRI** menjelaskan bahwa dirinya telah diteriaki oleh terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dengan kata-kata "den balah kapalo ang, den goreng" (saksi belah kepalamu, saksi goreng) karena telah dituduh mengejar ayam peliharaan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG**, lalu mendengar hal tersebut saksi menyuruh suami saksi Pgl **SYUKUR** untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, setelah itu suami saksi Pgl **SYUKUR** langsung menuju rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** untuk menyelesaikannya yang mana jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** berjarak kurang lebih 50 m (limapuluh meter), pada saat suami saksi menemui terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** kerumahnya saksi melihat dari kejauhan yang berjarak kurang lebih 5 m (lima meter) dari rumah terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG**, lalu saat suami saksi berbicara dengan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga ikut menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau tidak ingin ternak ayamnya terganggu jangan letakan di jalan, setelah itu terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** menjawab perkataan saksi tersebut dan mengatakan “kau gilo, laki kau mangecekan kau gilo” (kamu gila, suamimu mengatakan kamu gila), lalu saksi menjawab “aden gilo bana den laki den masih jo den” (saksi walaupun gila, suami saksi masih Bersama saksi), mendengar hal tersebut terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** langsung menghampiri saksi dan mengatakan “emangnyo lakinyo manga” (memangnya suaminya mengapa), lalu saksi menjawab “ma tau den lakinyo manga-manga, kau urang lua manga kau sato pulo” (mana saksi tahu suaminya melakukan apa, kamu orang luar kenapa kamu ikut campur), setelah itu terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** langsung mendorong saksi dan saksi mendorong balik, sesaat setelah saksi mendorong terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL**, saksi melihat terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** langsung berlari menghampiri saksi dan langsung menjambak dan mencakar wajah saksi secara bersamaan sehingga saksi terjatuh dalam posisi berlutut, dan saksi juga sempat melihat terdakwa **LILI MARISA Pgl LILI Binti MIRSAL** berpindah ke arah belakang saksi dan memukul kepala bagian atas saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dimana saat itu terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dan terdakwa **NIKEN PRATIWI Pgl NIKEN Binti SYAFARUDIN** masih dalam keadaan menjambak dan mencakar saksi, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu antara saksi dengan terdakwa **MESA EVELIN Pgl LIN Binti BUYUANG** dkk berhasil di leraikan oleh warga sekitar, setelah kejadian karena mengalami luka yang cukup banyak pada bagian wajah saksi, saksi langsung pergi berobat ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban **OSMELIA ADRAMA** mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nonor: 445/338/RM/RSUD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh **dr. MELISA YOLANDA SARI** selaku dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh telah memeriksa seorang Perempuan bernama **OSMELIA ADRAMA** yang tinggal di Kel. Parit Rantang RT.001/RW.002 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada wajah



bagian sebelah kiri, sudut bibir kiri, bawah mata kiri, batang hidung kanan, leher kanan, dan punggung. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan sehingga oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Osmelia Adrama Pgl. Mel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa saat itu saksi hendak memasak dan menyuruh anak membeli telur ke warung dekat rumah, tidak lama kemudian anak saksi pulang dan menangis lalu saksi tanyakan sebabnya dan anak saksi bilang dimarahi Kapilin karena mengejar ayamnya, saksi kemudian menyuruh suami saksi ke rumah Kapilin untuk menanyakan kebenarannya, suami saksi pergi ke rumah Kapilin dan saksi mengikuti;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa berjarak 50 meter;
 - Bahwa pertamanya saksi didorong oleh Terdakwa Lili karena saat suami saksi bicara dengan Terdakwa Mesa Evelin, saksi juga ikut bicara kalau tidak ingin ternak terganggu jangan disimpan di jalan, Terdakwa Niken kemudian bilang kau gila, suamimu mengatakan kamu gila, saksi jawab walaupun saya gila tapi suami saya masih sama saya, Terdakwa Lili menghampiri menanyakan memang suaminya mengapa, saksi jawab mana saya tahu suaminya melakukan apa, kamu orang luar kenapa ikut campur, setelah itu Terdakwa Lili mendorong saksi dan saksi mendorong Terdakwa Lili;
 - Bahwa muka saksi dicakar, rambut dijambak, kepala dipukul;
 - Bahwa ada luka wajah, dada terasa sakit, di bawah pelipis mata luka, leher juga luka gores;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencakar saksi adalah Para Terdakwa, yang menjambak rambut Terdakwa Mesa Evelin dan Terdakwa Niken, yang memukul Terdakwa Lili;
- Bahwa saksi terjatuh dan dipisahkan oleh warga;
- Bahwa saksi pergi berobat ke rumah sakit dan ada visum et refertum;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pada hari itu juga;
- Bahwa yang duluan mengumpat adalah Terdakwa Niken, yang duluan mendorong adalah Terdakwa Lili dengan tangan kanan dan punggung saksi dicakar oleh Terdakwa Lili;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu Terdakwa Niken ada di sebelah kanan saksi, Terdakwa Mesa Evelin ada di sebelah kiri saksi dan Terdakwa Lili ada di belakang saksi;
- Bahwa Terdakwa Lili ada mencakar dan memukul saksi dari belakang;
- Bahwa suami saksi ada di sana juga untuk memisahkan;
- Bahwa perdamaian sudah diupayakan oleh pihak keluarga Para Terdakwa dan perangkat setempat tetapi Para Terdakwa tidak ada minta maaf langsung kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan bantahan yaitu;

- Terdakwa I membantah bahwa yang memarahi anak saksi adalah Terdakwa Niken bukan Terdakwa Mesa Evelin, yang mengejar saksi bukan berdua tetapi Terdakwa Niken;
- Terdakwa II membantah bahwa yang memarahi anak saksi adalah Niken, yang mengejar saksi bukan berdua tetapi Niken;
- Terdakwa III membantah bahwa tidak ada mengejar saksi dan tidak ada memukul saksi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan kepada Osmelia yaitu istri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya anak saksi disuruh untuk membeli telur ke warung kemudian pulang dalam keadaan menangis karena dimarahi Terdakwa Mesa Evelin sebabnya saat anak saksi berlari ke warung ayam dan burung Terdakwa Mesa Evelin terbang sehingga anak saksi dimarahi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi mengalami luka ada yang berdarah di bawah mata, leher, dan punggung;
- Bahwa luka di leher adalah luka gores dan yang mencakar tidak tahu;
- Bahwa yang menjambak istri saksi adalah Terdakwa Mesa Evelin;
- Bahwa saksi menghalangi istri saksi dan Para Terdakwa agar tidak berkelahi dan memisahkannya;
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Lili dan istri saksi, kemudian saling dorong yang mendorong duluan adalah Terdakwa Lili;
- Bahwa yang duluan keluar rumah saat saksi datang adalah Terdakwa Mesa Evelin, Terdakwa Lili dan Terdakwa Niken masih di dalam rumah, mereka keluar setelah saksi bertanya kepada Evelin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan bantahan yaitu;

- Terdakwa I membantah bahwa yang duluan main tangan adalah Saksi Osmelia dan yang duluan keluar adalah Terdakwa Lili, Terdakwa Mesa Evelin dan Terdakwa Niken;
- Terdakwa II membantah bahwa yang duluan main tangan adalah Saksi Osmelia dan yang duluan keluar adalah Terdakwa Lili, Terdakwa Mesa Evelin dan Terdakwa Niken;
- Terdakwa III membantah bahwa tidak ada menjambak rambut, memukul tidak ada;

Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Desmelia Pgl. Emi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan masalah penganiayaan terhadap Osmelia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa Niken;
- Bahwa saksi mendengar ada keributan, kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa Lili sedang memukul Saksi Osmelia dan saksi menanyakan kenapa dipukul kemudian saksi memisahkan;
- Bahwa saksi melihat di bawah mata Saksi Osmelia mengeluarkan darah
- Bahwa Terdakwa Mesa Evelin pingsan dan dibawa ke dalam rumah oleh saksi, tidak lama setelah itu sudah sadar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan bantahan bahwa tidak memukul beberapa kali, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Nursianti Pgl. Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan masalah pertengkaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa Niken;
- Bahwa saksi melihat ada pertengkaran, yang ada di sana Para Terdakwa, Os dan suaminya;
- Bahwa saksi mendengar Saksi Osmelia bilang kepada Terdakwa Niken kamu perempuan tidak baik dan suamimu sudah meninggalkanmu, kemudian Terdakwa Lili keluar bilang suami Terdakwa Niken dan suaminya pergi bekerja, setelah itu terjadi saling menghina, Os kemudian menarik jilbab Lili dan terjadilah perkelahian, saksi dan Saksi Syukur memisahkan, Terdakwa Mesa Evelin datang ikut memisahkan juga tetapi terkena siku Saksi Syukur sehingga Terdakwa Mesa Evelin pingsan, Terdakwa Niken melihat orang tuanya pingsan dan tangan Terdakwa Niken mengenai muka Os;
- Bahwa pertengkaran berhenti setelah Terdakwa Mesa Evelin pingsan;
- Bahwa saksi melihat ada luka gores di Saksi Osmelia, luka gores pada Terdakwa Niken dan saksi juga ada luka gores;
- Posisi Para Terdakwa dan Saksi Osmelia ada di depan rumah Terdakwa Niken;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena pertengkaran dengan Osmelia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memarahi anak Osmelia karena melempar burung merpati Terdakwa, tidak lama setelah itu Osmelia dan suaminya datang hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa terjadinya pertengkaran hingga orang tua Terdakwa I pingsan, Terdakwa datang untuk membantu orang tua tetapi kemudian Saksi Osmelia menarik rambut Terdakwa I dan sewaktu Terdakwa I akan melepaskan pegangan ke rambut tersebut Terdakwa I menggapai-gapaikan tangan dan mengenai muka Saksi Osmelia;

Terdakwa II Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena pertengkaran dengan Osmelia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Saksi Osmelia dan suaminya datang menanyakan kepada Terdakwa Niken apa yang dikatakan kepada anaknya, Terdakwa Niken menjawab tidak ada bilang apa-apa, setelah itu Saksi Osmelia mengatakan kepada Terdakwa Niken suaminya tidak ada dan kamu bukan orang baik, Terdakwa Lili kemudian datang keluar mengatakan suami Terdakwa Niken bekerja dengan suami Terdakwa Lili, setelah itu Saksi Osmelia menarik jilbab Terdakwa Lili dan waktu Terdakwa II akan melerai terkena siku suami Saksi Osmelia dan Terdakwa II pingsan;

Terdakwa III Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan karena masalah pertengkaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat Terdakwa III berada di rumah Terdakwa Niken terdengar ada yang memanggil-manggil;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Osmelia menghina Terdakwa Niken hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa awalnya Saksi Osmelia hendak memukul Terdakwa III tetapi Terdakwa III menghindar, Saksi Osmelia kemudian menarik rambut Terdakwa III sehingga Terdakwa Mesa Evelin menghampiri dan meleraikan tetapi ikut terhimpit oleh Terdakwa Niken, Terdakwa III berhasil lepas dari tarikan Saksi Osmelia dan terjadi perkelahian antara Saksi Osmelia dan Terdakwa Niken;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Niken menegur anak Saksi Osmelia dan Saksi Osmelia tidak terima anaknya ditegur Terdakwa Niken;
- Bahwa Terdakwa III melihat ada luka di wajah Saksi Osmelia tetapi tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor : 445/338/RM/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh dr. Melisa Yolanda Sari selaku dokter pemerintah di RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh tanggal 27 September 2021 dengan Kesimpulan Pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu terhadap seorang perempuan perikiraan umur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada wajah bagian sebelah kiri, sudut bibir kiri, bawah mata kiri, batang hidung kanan, leher kanan, dan punggung. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG.PERKARA PDM-27/PYKBH/08/2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



- Bahwa berawal dari Terdakwa I Niken yang menegur anak dari Saksi Osmelia saat pulang membeli telur dan pulang dalam keadaan menangis, kemudian Saksi Osmelia dan Saksi Syukur datang ke rumah Terdakwa Niken untuk menanyakan sebab anak Saksi Osmelia dan Saksi Syukur ditegur oleh Terdakwa I Niken;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia dengan cara Terdakwa II Lili memukul Saksi Osmelia setelah terjadi adu mulut dan Terdakwa I Niken serta Terdakwa II Mesa Evelin yang meleraikan pertengkaran menggapai tangannya mengenai Saksi Osmelia, juga Terdakwa I Niken yang menggapai-gapaikan tangannya dan mengenai wajah Saksi Osmelia;
- Bahwa pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia berhenti karena Terdakwa II Mesa Evelin pingsan akibat terkena siku dari Saksi Syukur saat meleraikan pertengkaran;
- Bahwa perkelahian antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia juga disaksikan oleh Saksi Desmelia yang melihat Terdakwa III Lili sedang memukul Saksi Osmelia dan disaksikan juga oleh Saksi Nursianti yang ikut meleraikan pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Osmelia mengalami luka, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/338/RM/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh dr. Melisa Yolanda Sari selaku dokter pemerintah di RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh tanggal 27 September 2021 dengan Kesimpulan Pemeriksaan:
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu terhadap seorang perempuan perkiraan umur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada wajah bagian sebelah kiri, sudut bibir kiri, bawah mata kiri, batang hidung kanan, leher kanan, dan punggung. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia belum ada perdamaian secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dengan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III (Para Terdakwa) yang mengaku bernama Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin, Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang, dan Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin, Mesa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang, dan Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Lundang RT 004/RW 001, Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berawal dari Terdakwa Niken yang menegur anak dari Saksi Osmelia saat pulang membeli telur dan pulang dalam keadaan menangis, kemudian Saksi Osmelia dan Saksi Syukur datang ke rumah Terdakwa I Niken untuk menanyakan sebab anak Saksi Osmelia dan Saksi Syukur ditegur;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia dengan cara Terdakwa III Lili memukul Saksi Osmelia setelah terjadi adu mulut dan Terdakwa I Niken serta Terdakwa II Mesa Evelin yang meleraikan pertengkaran menggapai tangannya mengenai Saksi Osmelia, juga Terdakwa I Niken yang menggapai-gapai tangannya dan mengenai wajah Saksi Osmelia, pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi



Osmelia berhenti karena Terdakwa II Mesa Evelin pingsan akibat terkena siku dari Saksi Syukur saat meleraikan pertengkaran, Saksi Desmelia yang melihat Terdakwa Lili sedang memukul Saksi Osmelia dan Saksi Nursianti yang ikut meleraikan pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Osmelia;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa kepada Saksi Osmelia tersebut, Para Terdakwa mengerti tindakannya tersebut menyebabkan rasa sakit pada Saksi Osmelia dan mengalami luka, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plegen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokker*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (*medeplegen*) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing adalah perbuatan yang berdiri sendiri karena didasarkan pada niat yang berbeda antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Niat Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Osmelia adalah dikarenakan ia emosi kepada Saksi Osmelia, sedangkan niat Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Osmelia adalah karena ia emosi melihat Terdakwa I Niken yang berkelahi dengan Saksi Osmelia dan tidak terima Terdakwa I Niken yang merupakan anak Terdakwa II Mesa Evelin diperlakukan tidak baik oleh Saksi Osmelia, selain itu niat Terdakwa III Lili melakukan penganiayaan karena emosi kepada Saksi Osmelia karena ucapannya kepada Terdakwa III Lili, oleh karena itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut termasuk dalam kualifikasi pelaku (*plegen*), oleh karena itu maka unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus atau pembenar pertanggungjawaban pidana pada diri dan/atau perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan terhadap permohonan Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembelajaran bagi Para Terdakwa agar lebih bijak dalam bersikap dan berbaur di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai alat untuk pembalasan, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Osmelia mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Niken Pratiwi Pgl. Niken Binti Syafarudin, Terdakwa II Mesa Evelin Pgl. Lin Binti Buyuang, dan Terdakwa Ili Lili Marisa Pgl. Lili Binti Mirsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22